

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
SUKOHARJO**

Nomor : 0007/HK.01.01/K.JT-25/03/2022

Nomor : 125/A/B.4/Univet.Btr/III/2022

Tentang

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, 1 Maret 2022 yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Bambang Muryanto, ST, MH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Para pihak bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jl. Nangka No. 01 Wungusari RT 02 RW 06 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos : 57514; Telp. : +62-5992677; alamat e-mail : bawaslusukoharjo@gmail.com; alamat website : <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/>
- b. PIHAK KEDUA adalah Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang berkedudukan di Jl. Letjend Sujono Humardani No. 1 Sukoharjo, Telp : +62-271-593156; Fax : +62-271-

591065; alamat e-mail : info@univetbantara.ac.id/
humaskerjasama.univet@gmail.com

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang **Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**. Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan para civitas akademika serta masyarakat.
2. Melalui Perjanjian Kerjasama ini juga disepakati salah satu implementasi kerjasama adalah dalam bentuk Pengelolaan bersama **POJOK BAWASLU** di kampus **Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo** dalam rangka literasi pengawasan dan kepemiluan.
 - a. PIHAK PERTAMA, akan menyediakan buku, bulletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk di display di **POJOK BAWASLU** di Kampus **Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo**.
 - b. PIHAK KEDUA, akan menyediakan ruang display khusus dan penanda khusus untuk mendisplay buku, buletin, jurnal hasil produk Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kampus. **Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo**.
 - c. PIHAK KEDUA akan menugaskan UPT Perpustakaan **Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo** untuk mengimplementasi kerjasama POJOK BAWASLU.
3. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang kepemiluan dan pengawasan antara lain ;
 - a. **Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Partisipatif** dalam **Pemilu dan Pemilihan** di kampus Universitas Veteran

Bangun Nusantara Sukoharjo dalam kegiatan Bawaslu Goes to Campus.

- b. Kegiatan **pendidikan demokrasi** dan **pembinaan keorganisasian dan manajemen kepemudaan** melalui kegiatan berbasis Pramuka, Saka Adiyaksa Pemilu, BEM dan UKM di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.

Pasal 2

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.
2. Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak

sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.

4. Dalam hal telah ada kerja sama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

Pasal 4

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, Hari Selasa, 1 Maret 2022 selanjutnya dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Bambang Muryanto, ST, MH

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Farida Nugrahani, M. Hum